

**MAKNA PERNIKAHAN PERSPEKTIF PELAKU PERNIKAHAN
DENGAN DISPENSASI NIKAH**

(Studi Kasus di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh :

ZAINATUL MAHSUNAH

NIM 210114118

Pembimbing :

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I

NIP. 197602292008011008

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zainatul Mahsunah
NIM : 210114118
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : Makna Pernikahan Perspektif Pelaku Perkawinan Dengan
Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Desa Nambak Kecamatan
Bungkal Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 28 Mei 2018

Mengetahui,

Menyetujui,

Plh. Ketua Jurusan
Ahwal Syakhshiyah

Pembimbing



Dr. Huda Huda, M.Ag.

NIP. 197605172002121002

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I

NIP. 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Zainatul Mahsunah
 NIM : 210114118
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
 Judul : Makna Pernikahan Perspektif Pelaku Pernikahan dengan
 Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Desa Nambak Kecamatan
 Bungkal Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
 Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 11 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
 sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 18 Juli 2018

Tim Penguji :

- | | | |
|-----------------|------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. | () |
| 2. Penguji | : Rifah Roihanah, SH., M.Kn. | () |
| 3. Sekretaris | : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. | () |

Ponorogo, 18 Juli 2018

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
 NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan fakta yang terjadi akhir-akhir ini yakni banyaknya anak usia muda yang sudah terjerus pergaulan bebas, dan banyaknya usia muda yang terpaksa menikah karena hamil. Pelajar SMP dan SMA saat ini sudah mengenal hubungan seks lawan jenis atau bahkan banyak yang melakukan seks pra nikah, akibatnya pendidikan mereka kandas karena hamil.

Kemerosotan moral yang mengakibatkan tindakan asusila dan dosa besar tersebut akibat kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang perkembangannya sangat pesat sehingga membawa pengaruh terhadap masyarakat. Misalnya muda-mudi menjadi lebih dewasa dari usia yang sesungguhnya. Muda-mudi lebih leluasa mengekspresikan dirinya sesuai dengan trend yang berkembang tanpa diimbangi oleh pemahaman agama Islam yang menjadi ideology bagi pemeluknya. Agama diharapkan dapat membentengi muda-mudi dari pengaruh buruk budaya jahiliah yang sangat bertentangan dengan budaya islamiyah. Faktor lingkungan keluarga maupun lingkungan bertetangga atau bermasyarakat yang mendorong merosotnya nilai-nilai moral kemanusiaan kurang mendapat perhatian. Seperti hubungan individu dan kelompok kurang akrab atau mengalami kesenjangan komunikasi (gap) serta kurangnya kasih sayang antara orang tua dengan anaknya dan juga didalam lingkungan sosial tidak ada pengkajian agamanya, sehingga kontrol

sosial kurang berfungsi. Fasilitas yang serba cepat (instan) dan teknologi informasi yang cukup canggih seperti Internet, Facebook, HP, dan alat-alat elektronik lainnya yang sangat mendukung penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja usia 17 tahun kebawah yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Remaja saat ini leluasa mengakses dan melihat film-film porno yang seharusnya menjadi hal yang sangat rahasia yang tidak boleh dilihat siapapun.¹

Seperti yang terjadi di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yaitu ada sepasang suami isteri yang bernama Azmi Yulian dan Yayuk Subekti yang menikah pada tahun 2013 bulan juni, dari pihak isteri mengajukan permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo karena Pemohon hamil dulu sebelum menikah (usia kandungan 2bulan lebih 1 minggu), dan ketika itu mereka ingin melanjutkan perkawinan, akan tetapi sang isteri masih berumur kurang dari 16 tahun (15 tahun) ketika masih kelas 1 SMA dan sang Suami sudah berumur 23 tahun.

Menurut pengalaman pelaku yang peneliti peroleh bahwa pernikahan yang dijalani merupakan ikatan yang harus benar-benar dijaga sampai takdir memisahkan, saling menjaga komitmen, dan suatu hal yang melatarbelakangi suatu dispensasi nikah tersebut terjadi karena pihak perempuan sudah hamil sebelum menikah dan mereka saling sayang sehingga terjadi hal yang seperti

¹Drs.H. M. Ghofar Rasmin, M.H, Hasil Wawancara, 6 Desember 2017.

itu. Jadi, dari keluarga pihak istri meminta pihak laki-laki segera menikahinya dan sampai sekarang keluarga mereka sangat harmonis.

Ketentuan perkawinan itu dalam syari'at Islam diatur dalam *Fiqh Munakahat*. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Menurut pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, untuk dapat menikah pihak pria harus sudah umur 19 tahun dan pihak wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan maupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan bertitik pangkal dari anggapan bahwa peraturan Undang-Undang yang mengatur masalah perkawinan dimasa lalu sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum dan kebutuhan hukum masa kini, sehingga perlu untuk disempurnakan dan diperbaiki.² Oleh sebab itu, Undang-Undang Perkawinan adalah hasil penyempurnaan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan dimasa lalu, sebagai suatu perwujudan untuk menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat *Nasional* dan sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia dimasa sekarang dan masa mendatang.

²Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademi Presindo, 1986),8.

Jadi peneliti di sini tertarik untuk meneliti tentang faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah menurut pengalaman pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah karena hamil dan apa makna nikah yang sebenarnya menurut pengalaman pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah dengan menggunakan metode penelitian fenomenologi yang mencoba menjelaskan atau mengungkapkan fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk menggali pengalaman dari pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah. Karena latar belakang diatas penulis mengambil judul skripsi “**MAKNA PERNIKAHAN PERSPEKTIF PELAKU PERNIKAHAN DENGAN DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan berbagai masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mendorong pelaku pernikahan mengajukan dispensasi nikah?
2. Apa makna pernikahan menurut pelaku pernikahan dengan dispensasi nikah di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Peneliiian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggali pengalaman pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah mengenai faktor apa saja yang mendorong pelaku pernikahan mengajukan dispensasi nikah.
2. Untuk menggali pengalaman pelaku pernikahan dengan dispensasi nikah mengenai makna pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan, dan rujukan semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan makna pernikahan khususnya dalam ajaran agama Islam dapat dijadikan sebagai suatu sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai makna pernikahan dalam ajaran agama Islam tersebut.

2. Secara Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam bidang muamalah.Selain itu penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan, untuk mengetahui dan memahami tentang pemaknaan pernikahan dalam ajaran agama Islam.

E. Kajian Pustaka

Skripsi karya Muhammad Ihsan Nurul Huda (IAIN Ponorogo, 2015) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*. Skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan kawin hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum ditetapkannya kawin hamil pada masyarakat Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk sanksi terkait kawin hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitiannya yakni yang pertama, alasan terjadinya kawin hamil antara laki-laki dan perempuan melakukan zina adalah suka sama suka, sehingga melanggar hukum yang ada baik hukum agama maupun ketentuan yang ada di dalam perkumpulan di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Kedua, alasan terjadinya kawin hamil adalah antara laki-laki dan perempuan melakukan zina dengan alasan suka sama suka, sehingga melanggar hukum yang ada di dalam perkumpulan. Ketiga, bahwa bentuk sanksi dalam perkara kawin hamil di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo adalah pelaku akan dikeluarkan dari perkumpulan serta dikucilkan di masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama

membahas mengenai dispensasi nikah dan yang membedakan dari penelitian ini yaitu pada fokus pembahasan yang lain yaitu membahas mengenai makna pernikahan menurut pelaku dispensasi nikah dan juga tempat penelitian yang berbeda.³

Skripsi karya Selvi Rahayu (UIN Alaudin Makasar, 2017) yang berjudul *Makna Pernikahan Dini (Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*. Skripsi ini membahas tentang makna pernikahan dini bagi pelaku pernikahan dini di Desa Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan Tindakan relasional antara pelaku pernikahan dini dan masyarakat di Desa Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Hasil dari penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya pernikahan dini bagi pelaku pernikahan dini dimaknai sebagai (1) Peristiwa sakral yang menjunjung tinggi adat-istiadat. (2) Tindakan solutif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (3) Tuntutan status sosial. Hubungan yang terjalin antara si pelaku pernikahan dini dan masyarakat Bonto Loe yaitu (1) Cenderung harmonis (2) Mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat yakni mendapat perlakuan ataupun penghargaan yang berbeda dibandingkan remaja yang belum menikah. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan salah satu adat-istiadat masyarakat Bonto Loe yang telah berlangsung hingga saat ini. Keberlangsungan adat ini melahirkan konsekuensi langsung bagi para pelakunya, diantaranya adalah status sosial mereka yang naik kelas seiring

³ Muhammad Ihsan Nurul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015).

dengan pernikahan dini tersebut. Akibatnya para pelaku pernikahan dini dan keluarganya mendapatkan perlakuan tertentu berupa penghormatan atau penghargaan dari masyarakat di sekitarnya. Di samping itu, dominasi adat-istiadat terkesan didudukkan di atas dari segala aturan hukum yang ada. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai makna pernikahan dini dan yang membedakan dari penelitian ini yaitu pada fokus pembahasan yang lain yaitu membahas mengenai makna pernikahan menurut pelaku dispensasi nikah dan juga tempat penelitian yang berbeda⁴

Skripsi selanjutnya adalah yang ditulis oleh Anggit Kurniawan pada tahun 2014, dengan judul “*Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)*”. Penelitian ini membahas tentang Faktor apakah yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama dan Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonogiri tentang diterima atau ditolak permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Hasil dari penelitian ini adalah pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Wonogiri yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut No : 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG untuk putranya yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun, 4 (empat) bulan dan bermaksud hendak menikahkan putranya dengan calon isterinya yang juga masih di bawah umur tepatnya 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan. Pemohon selanjutnya meghadirkan putranya untuk memberikan keterangan sebelum

⁴ Selvi Rahayu, “*MAKNA PERNIKAHAN DINI (Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng)*” Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar,2017).

menghadirkan calon isteri dari putra pemohon. Putra pemohon memberikan keterangan ia menyatakan sudah siap menikah karena sudah sering membantu pekerjaan pemohon dalam mengurus pekerjaan sebagai pedagang dan hubungannya dengan calon isterinya sudah sangat akrab 4 (empat) tahun lamanya. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah dan yang membedakan dari penelitian ini yaitu pada fokus pembahasan yang lain yaitu membahas mengenai makna pernikahan menurut pelaku dispensasi nikah dan juga tempat penelitian yang berbeda.⁵

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Hendra Fahrudi Amin Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010, yang karyanya berjudul *“Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”*. Penelitian ini membahas tentang dasar hukum pertimbangan Hakim dan tinjauan hukum islam tentang perkara dispensasi nikah dari tahun 2007-2009. Penelitian ini membahas tentang dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini di Kota Yogyakarta dan tinjauan Hukum Islam mengenai masalah dispensasi nikah dengan menggunakan pendekatan yurisdis dan normatif Dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara yurisdis adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila pihak pria

⁵ Anggit Kurniawan, “Tinjauan Yurisdis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri),” *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dan secara yuridis adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Kaidah Ushul Fiqh menjelaskan dalam teori al-Maslahah al-Mursalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadis karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan. Selain itu dikarenakan dari pihak wanita telah hamil dulu sebelum menikah, dan kawin hamil ini diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3, Kompilasi Hukum Islam. Orang tua atau walinya mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena khawatir tergelincir berbuat dosa dan melanggar peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam. Keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah dan yang membedakan dari penelitian ini yaitu pada fokus pembahasan yang lain yaitu membahas mengenai makna

pernikahan menurut pelaku dispensasi nikah dan juga tempat penelitian yang berbeda.⁶

Dengan adanya hasil penelitian tersebut, kiranya pandangan penulis berbeda dengan fokus penelitian terdahulu. Jika dilihat dari segi persamaan peneliti di atas dengan penelitian ini hanya terletak dari segi penelitian dispensasi nikah. Tetapi penelitian di atas belum ada yang membahas terkait dengan faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah menurut para pelaku akibat dispensasi dan apa makna pernikahan yang sebenarnya menurut para pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori.⁷

Sedangkan *research* (penelitian) sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

⁶ Hendra Fahrudi Amin, "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

⁷Uibe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.

Agar tercapai maksud dan tujuan dalam membahas tentang pokok-pokok permasalahan, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan (*field reseach*) pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat, jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan (*field reseach*) itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan Metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁸ Dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak

⁸ Moh Nasair, *Metode Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 54.

sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.⁹ Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian tersebut. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada obyek yang sedang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian pun dapat dipertanggungjawabkan.

3. Lokasi Penelitian

Terkait lokasi penelitian, penulis memilih untuk melakukan penelitian di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, Karena di Desa Nambak tersebut ada potensi masalah yang sesuai dengan judul yang akan diangkat oleh peneliti. Selain itu dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan dispensasi nikah yang ada di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berusaha mencari data-data dari lapangan mengenai alasan apa yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah menurut para pelaku dispensasi nikah dan apa makna nikah yang sebenarnya menurut para pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah, sumber data yang terkait dengan judul yang penulis teliti ini yakni:

⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara. Karena keterbatasan narasumber yang didapat peneliti untuk data primer yang digunakan peneliti ini meliputi:

- 1) Wawancara dengan para pelaku akibat dispensasi nikah karena hamil.
- 2) Keluarga pelaku dispensasi nikah karena hamil diluar nikah.
- 3) Kepala Desa/ Bapak Lurah Desa Nambak Kecamatan Bungkal kabupaten Ponorogo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer. Data sekunder yang digunakan penulis adalah hasil wawancara dengan para pelaku akibat dispensasi nikah yang berkaitan dengan alasan apa yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah menurut para pelaku dispensasi nikah karena hamil dan apa makna nikah yang sebenarnya menurut para pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview atau Wawancara

Interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan pengumpulan data-data yang

diperlukan yang berkenaan dengan alasan apa yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah menurut para pelaku dispensasi nikah dan apa makna nikah yang sebenarnya menurut para pelaku dispensasi nikah. Pengumpulan data-data atau jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Jadi penulis mewawancarai responden secara langsung ataupun bertatap muka. Tidak lewat media massa.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, seperti dokumen dari hasil wawancara dengan pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah.

6. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh penulis menggunakan metode:

- a. Induktif, yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok permasalahan paragraf.
- b. Deduktif, yaitu alinea yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusul uraian atau rincian permasalahan alinea.¹⁰

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif. Dimana, penulis mengamati fenomena yang saat ini sedang marak di lapangan, yang kemudian dibandingkan dengan dalil-dalil yang ada, sehingga dapat menarik kesimpulan khusus sebagai titik akhirnya.

¹⁰Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 97.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliabilitas), kepercayaan keabsahan data dilakukan dengan pengecekan menggunakan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari.

8. Tahap-tahap Penelitian

Secara garis besar, tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian ada tahap-tahapnya, antara lain yaitu:

- a. Mengidentifikasi masalah atau mencari permasalahan: tahap ini peneliti harus terlebih dahulu mencari apa masalah yang hendak diteliti.
- b. Merumuskan masalah: dimana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti.
- c. Mengadakan studi pendahuluan: hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat diketahui keadaan atau kedudukan masalah tersebut baik secara teoritis maupun praktis
- d. Merumuskan hipotesis: hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian di lapangan.

- e. Menentukan sampel penelitian: pada tahap ini, ditentukan obyek yang akan diteliti. Keseluruhan obyek yang akan diteliti disebut populasi penelitian.
- f. Menyusun rencana penelitian: tahap ini merupakan pedoman selama melaksanakan penelitian. Sebagai suatu pola perencanaan harus dapat mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian, dan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Masalah yang diteliti dan alasan dilakukannya penelitian
 - 2) Bentuk atau jenis data yang dibutuhkan
 - 3) Tujuan dilakukannya penelitian
 - 4) Manfaat atau kegunaan penelitian
 - 5) Dimana dilakukannya penelitian
 - 6) Jangka waktu pelaksanaan penelitian
 - 7) Hipotesis yang dilakukan
 - 8) Teknik pengumpulan data dan pengolahan data
 - 9) Sistematika laporan yang direncanakan
 - 10) Menentukan teknik pengumpulan data.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing bab nya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah :

Pada bagian bab I peneliti memaparkan penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang akan dikerjakan nanti yaitu mengenai jenis penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian. Bab I ini ditulis karena berfungsi untuk member arahan yang jelas pada penelitian.

Pada bagian Bab II peneliti memaparkan landasan-landasan teori yang relevan dengan penelitian. Karena dalam bab II ini berfungsi sebagai penjelas teori-teori yang akan diuji dan sebagai bahan untuk membandingkan hasil penelitian pada bab III di bab IV nanti.

Pada bagian Bab III peneliti memaparkan data hasil wawancara dilapangan. Data tersebut ditulis pada bab III karena sebagai bahan data yang akan dianalisa pada bab IV yang akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada pada bab II.

Kemudian pada bab IV ini merupakan bab yang paling penting bagi peneliti, karena pada bab ini berisi tentang analisis atau jawaban dari semua rumusan masalah. Bab IV ditulis karena pada bab ini berfungsi untuk menguji teori dengan data-data yang ada sekaligus pembuktian kebenaran teori dari statemen-statement yang sistematis.

Selanjutnya Bab V yang merupakan bab terakhir dari isi skripsi, dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari bab IV yang ditulis dengan singkat dan jelas guna untuk mempermudah pembaca mengetahui hasil dari rumusan masalah skripsi ini dengan singkat.

BAB II

DISPENSASI NIKAH, MAKNA PERNIKAHAN, DAN FENOMENOLOGI PERSEPSI

A. Dispensasi Nikah

1. Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adapun di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik

dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.¹¹

Sebelum melangsungkan perkawinan maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Dan dari syarat-syarat Perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹²

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. maka dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang terlampau muda, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif. Apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan

¹¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2010),7-8.

¹² Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI,2011),119.

suatu dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹³ Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”¹⁴

Dispensasi nikah adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum memenuhi syarat materil dalam perkawinan yaitu belum mencapai batas umur minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan.¹⁵

Undang-undang perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan agar mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.¹⁶ Selain itu, bahwa batas umur yang lebih rendah

¹³ K.wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 26.

¹⁴ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

¹⁵ Aulia Ismail tentang, “Pandangan hakim pengadilan agama kabupaten trenggalek tentang penetapan dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (Buku II),(Skripsi Sarjana,STAIN,Ponorogo,2014), 3.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 48.

bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi, pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita jadi terganggu.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terkandung beberapa asas-asas untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai merupakan manifestasi dari ketentuan batas minimal usia dapat melangsungkan perkawinan.

Asas Kematangan calon mempelai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan juga dikemukakan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut:

- a. Asas sukarela
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perceraian dipersulit poligami dibatasi
- d. Kematangan calon mempelai
- e. Memperbaiki derajat-derajat wanita.¹⁷

Sayangnya di dalam Undang-undang Perkawinan baik itu pasal maupun penjelasannya, tidak menyebut hal apa yang menjadi dasar bagi suatu alasan yang penting. Karena tidak disebutkannya suatu alasan yang penting, maka dengan mudah saja setiap orang mendapat dispensasi tersebut.

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 6.

2. Dispensasi Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia merupakan ijma' para ulama Indonesia. Dan dapat dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang. hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan dipertegas dan menambah beberapa point sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.¹⁸

Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁹ Atau dispensasi nikah dalam pengertian lain adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perbedaan itu terletak didalam Undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara khusus mengenai rukun perkawinan tetapi didalam Kompilasi Hukum

¹⁸ Ibid.,27.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1995),238.

Islam dijelaskan, dan dalam rukun Kompilasi Hukum Islam mengikuti *fiqh*, hal ini dimuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana *fiqh*, ternyata didalam uraian persyaratan perkawinan Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-Undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenanaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batas umur.²¹ Sebagaimana dijelaskan didalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mengenai batas umur dan batas dewasa:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri berumur sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) UU No. 1 tahun 1974.²²

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai persetujuan calon mempelai yang berbunyi:

“ Perkawinan didasarkan atas persetujuan calaon mempelai”.

²⁰ Lihat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam: “ Untuk melaksanakan Perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul.

²¹ Aziz Silfiana, “ Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun No.20/pdt.P/2009/PA.MN. Tentang dispensasi nikah menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia”, (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo,2010),34.

²² Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Semarang: Grahamedia Press,2014), 338.

Walaupun didalam Kompilasi Hukum Islam itu merupakan peraturan yang di ambil dari aturan *fiqh* dan didalam hukum islam tidak melarang terjadinya perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.²³ Karena tentang batas usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab *fiqh*, kitab-kitab *fiqh* memperbolehkan menikah antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil.²⁴

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan , agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.²⁵

Kompilasi Hukum Islam mengatur secara spesifik mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu dalam Pasal 15 ayat (1) tetapi tidak diatur mengenai dispensasi nikah. Dispensasi nikah hanya diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun tidak diaturnya mengenai dispensasi nikah tetapi Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batasan umur, secara

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,49.

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,66.

²⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta,2005),7.

tidak langsung baik pria maupun wanita apabila ingin melaksanakan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama masyarakat yang beragama Islam.

Pernikahan atau Perkawinan sebagai suatu peristiwa sosial yang luas, tidak hanya melibatkan dua orang yang akan kawin semata. Perkawinan setidaknya melibatkan dua keluarga, orang yang berinisiatif untuk kawin harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh budayanya.²⁶ Syarat-syarat perkawinan meliputi:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab Kabul.

Sedangkan rukun pernikahan yang Pertama, perempuan yang hendak dinikahi adalah yang halal untuk dinikahi oleh laki-laki bersangkutan, bukan perempuan yang haram untuk dinikahi karena saudara sekandung misalnya. Kedua, adanya para saksi dalam perkawinan. Ketiga, adanya ijab dan Kabul.²⁷

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, pasal 1; “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

²⁶ Ibid., 63.

²⁷ Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bandung:Pustaka Setia,2013),214.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Pernikahan adalah salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya merekapun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat satu kesatuan dalam tujuan tersebut.

Apakah sebenarnya tujuan perkawinan itu. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan kenapa nikah menurut Rasul adalah sunnah, karena beliau sendiri sudah melaksanakan hal tersebut, dan beliau menginginkan para umatnya menjalankan apa yang beliau sendiri telah jalani dan beliau lakukan. Seperti salah satu hadits Rasulullah SAW yang artinya “Dari Anas bin Malik ra., bahwasanya Nabi Muhammad SAW memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau berkata: Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan, barang siapa

yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku". (H.R. Muslim).

Nikah dapat disebut salah satu syariat yang paling longgar untuk dilakukan oleh mukalaf. Apabila dikelompokkan dari pendapat para ulama, hukum nikah dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi dari mukalaf itu sendiri. Ada lima hukum nikah menurut situasi dan kondisi mukalaf.²⁸

1. Mubah sebagai asal hukumnya, hukum ini dikenakan bagi laki-laki yang terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkannya untuk kawin.
2. Sunnah, seseorang yang telah di sunnahkan untuk menikah adalah seseorang yang sudah mempunyai kesanggupan untuk menikah dan sudah mampu untuk memelihara diri sendiri dari segala perbuatan yang terlarang. Sudah jelas, pernikahan adalah suatu hal yang bagus dan baik bagi dirinya, dan juga Rasulullah melarang seseorang hidup sendirian tanpa menikah.²⁹
3. Makruh, seseorang yang dianggap makruh untuk melakukan pernikahan adalah seseorang yang belum pantas untuk menikah, belum mampu memberi nafkah, belum mempunyai keinginan menikah. Namun ada juga orang yang telah mempunyai bekal untuk

²⁸ Imam Taqiyuddin, *kifayat Al-Ahyar* (Bandung: Al-Maarif, 1984), 16.

²⁹ Sabil sayyid, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992) Jilid 2, Juz 6, 13.

menikah tetapi fisiknya cacat, seperti impoten, usia lanjut berpenyakit tetap, dan kekurangan fisik lainnya.³⁰

4. Haram, seseorang diharamkan menikah, alasannya adalah orang tersebut mempunyai kesanggupan untuk menikah akan tetapi apabila ia melakukan pernikahan ia akan menimbulkan atau memeberikan kemudharata kepada pasangannya.³¹ Contoh: orang gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pasangannya ataupun orang-orang di sekitarnya, atau juga orang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin pasangannya, serta kebutuhan biologisnya tidak mendesak, maka orang tersebut haram untuk menikah.

Dari beberapa defenisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu hukum pernikahan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Apabila dia sudah memenuhi kriteria dengan beberapa hukum di atas, maka dia harus melaksankannya, kerana dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan juga merupakan suatu bentuk pengamalan ibadah kita kepada Allah SWT.

³⁰ Amir syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 43-44.

³¹ Ibid.,17.

B. Faktor Pendorong Dispensasi Nikah

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya dispensasi nikah antara lain:

1. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orangtuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Bisa juga dengan cara lain, yaitu orang tua dari gadis meminta kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawini anak gadisnya. Dengan demikian, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).³²

Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal dari dua bentuk. Pertama, ekonomi orangtua yang tidak mendukung anak sekolah. Akibatnya, apa yang telah disebutkan sebelumnya; mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudian menikah, atau menganggur kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan.

Kedua, alasan ekonomi orangtua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang. Dengan menikahkan anak tersebut dengan si piutang, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orangtua si anak.

³²Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini" Pamator, Vol. 3, No. 1, April 2010, 4.

2. Khawatir melanggar ajaran agama

Maksud khawatir melanggar ajaran agama disini adalah, anak menjalin hubungan dengan lain jenis dalam berbagai bentuk; pergi bersama, belajar bersama, bahkan masuk juga saling sms (kirim pesan singkat/sms-smsan). Semua orang tentu takut melanggar agama, hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan. Dalam kasus ini ada orang tua tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah. Dengan kata lain, menjalin hubungan tanpa nikah termasuk zina. Dalam banyak kasus anak itu sendiri juga berpendirian sama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari berbuat berzina tersebut.³³

3. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

4. Pergaulan yang makin bebas

Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin yang berbeda, kiranya dapat dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kota-kota besar. Orang tua sendiri baik karena ketidaktahuannya dan kurang luasnya wawasan menganggap bahwa

³³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*(Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFI, 2009), 371-385.

pendidikan seks masih sangat tabu dan tidak bisa bersifat terbuka mengenai masalah seksual yang sesungguhnya. Dengan tidak adanya pendidikan seks yang memadai dan pandangan orangtua yang masih menganggap tabu hal-hal yang berhubungan dengan seks maka anak lebih cenderung terkena imbas seks dari pergaulan bebas, baik dengan teman sebaya juga lingkungan masyarakat.³⁴

5. Melakukan Hubungan Biologis

Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. Tentu tidak menutup kemungkinan kasus sejenis terjadi karena alasan lain. Menurut laporan Pengadilan Agama di Ponorogo, ada beberapa kasus yang mengajukan perkawinan dini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Anak tidak perawan lagi ini, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahnya. Sebab disamping menjadi aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada laki-laki lain yang akan menikahi kelak.

6. Kurangnya informasi tentang seks

Kecenderungan makin meningkat oleh karena adanya penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa yang dengan adanya teknologi canggih menjadi tidak terbandung lagi. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa

³⁴Panut Panuju dan Ida Umami, *Psikologi Remaja*(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2005), 114.

yang dilihat dan didengarnya dari media massa, khususnya karena pada umumnya mereka belum pernah mengetahui masalah seksual secara lengkap dari orang tuanya.³⁵

7. Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan istri tersebut diatas. Namun tidak setiap melakukan hubungan seksual megakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orangtua merasa terpaksa menikahkan. Karena terlanjur hamil, membuat si perempuan merasa terpaksa menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

8. Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan no.1 Tahun 1974.

9. Adat istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisir ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya

³⁵Sarlinto Wirawan, *Psikologi Remaja*(Jakarta: Rajawali, 1989), 148.

kekawatiran orang tua terhadap anakperempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.³⁶

Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anakperempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.³⁷

Menghadapi kasus tersebut diatas tentu dilematis, baik bagi anak, khususnya perempuan dan orangtuamaupun hakim yang menangani kasus. Sebab dengan kondisi yang kurang matang seperti ini, dikhawatirkan kelangsungan perkawinan tidak terjamin.

C. Makna Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Secara arti kata nikah dan zawaj berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan

³⁶ Wigyodipuro, Asas-asas dan susunan hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1967), 133.

³⁷ BKKBN, Bimbingan (Konseling) Keluarga Berencana (Jakarta, 1993), 9.

dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau zawa-ja.³⁸

Nikah adalah suatu proses sahnyanya atau halalnyanya suatu hukum pelaminan sesuai dengan akad agama Islam, yang harus dilakukan oleh manusia yang beradab dan beragama, sedangkan kawin digunakan dalam dunia biologis, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk melanjutkan generasinya.³⁹

Membahas makna pernikahan dapat diartikan sebagai upaya menggali lebih dalam mengenai pandangan dan arti pernikahan di dalam kehidupan seseorang. Makna pernikahan juga tidak terlepas dari proses kognitif individu terhadap pernikahan. Proses kognitif terhadap pernikahan adalah proses informasi atau bagaimana seseorang berfikir tentang pernikahan dan memiliki pengalaman tertentu yang terkait dengan pernikahan. Hal tersebut juga memiliki pengaruh pada perilaku seseorang yang memiliki interpretasi subjektif terhadap pernikahan. Makna sendiri mengandung arti simbolisme dan tujuan. Selain proses kognitif, makna juga melibatkan efek (perasaan) dan harapan. makna pernikahan merupakan bagian dari struktur kognitif yang dapat membuat mengerti dan menilai tentang pernikahan tersebut. Melalui proses kognitif seseorang dapat memahami pernikahan dan hal tersebut juga melibatkan perasaan dan perilakunya.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), 73.

³⁹ Andi Nurnaga N, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis* (Makassar: CV. Telaga ZamZam, 2002), 7.

Makna pernikahan juga mengandung unsur objektivitas dimana seseorang mempersepsikan pernikahan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya ketika melakukan interaksi dengan orang lain (hubungan interpersonal) meski seseorang belum mencapai tahap pernikahan.

Menurut Abd al Rahmān Al Jaziri dalam KH. Husein Muhammad “Perkawinan atau nikah adalah akad yang memberikan hak (keabsahan) kepada laki-laki untuk memanfaatkan tubuh perempuan demi kenikmatan seksualnya”. Perkawinan juga dapat dimaknai sebagai bagian dari siklus dan ritus kehidupan manusia yang dimulai dari kelahiran, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa lanjut usia dan meninggal. Jika dikaitkan dengan siklus kehidupan manusia, perkawinan merupakan penanda masa transisi dari masa remaja menuju masa dewasa. Oleh karena itu, seseorang yang telah menikah dianggap telah dewasa, meskipun usianya masih di bawah 18 tahun. Perkawinan merupakan pelebaran menyamping tali ikatan keluarga dari dua kelompok keluarga yang bukan saudara (dekat).

D. Fenomenologi Persepsi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *phainomai* yang berarti “menampak”. *Phainomenon* merujuk pada “yang menampak”. Fenomena tiada lain adalah fakta yang disadari, dan masuk ke dalam pemahaman manusia. Jadi suatu objek itu ada dalam relasi dengan kesadaran. Fenomena bukanlah dirinya seperti tampak secara kasat mata, melainkan justru ada di depan kesadaran, dan disajikan dengan kesadaran pula. Berkaitan dengan hal

ini, maka fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia, sejauh pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek.⁴⁰

Dalam filsafat, term fenomenologi digunakan dalam pengertian yang utama, yakni di antara teori dan metodologi. Sedangkan dalam filsafat ilmu, fenomenologi tidak digunakan dalam pengertian yang utama, hanya sekali saja. Hal inilah yang membuat fenomenologi tidak dikenal sampai menjelang abad ke 20, akibatnya fenomenologi sangat sedikit dipahami dan dipelajari, itupun dalam lingkaran-lingkaran kecil pembahasan filsafat.

Dewasa ini fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berfikir, yang mempelajari fenomena manusiawi (Human Phenomena) tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena itu, realitas objektifnya, dan penampakkannya. Fenomenologi tidak beranjak dari fenomena seperti yang tampak apa adanya, namun sangat meyakini bahwa fenomena yang tampak itu, adalah objek yang penuh dengan makna transcendental. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hakikat kebenaran, maka harus menerobos melampaui fenomena yang tampak itu.⁴¹

Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia menkonstruksi makna dan konsep-konsep penting, dalam kerangka intersubjektivitas. Intersubjektif karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan

⁴⁰ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi: Fenomena Pengemis Kota Bandung* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009). 1.

⁴¹ *Ibid.*, 1-2

orang lain. Walaupun makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri dalam tindakan, karya, dan aktivitas yang kita lakukan, tetap saja ada peran orang lain di dalamnya.

Perkembangan fenomenologi lebih dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang kompleks, karena memiliki metode dan dasar filsafat yang komprehensif dan mandiri. Fenomenologi juga dikenal sebagai pelopor pemisahan ilmu sosial dari ilmu alam. Harus diakui, fenomenologi telah menjadi tonggak awal dan sandaran bagi perkembangan ilmu sosial hingga saat ini. Tanpanya, ilmu sosial masih berada di bawah cengkraman positivistik yang menyesatkan tentang pemahaman akan manusia dan realitas.

Sebagai disiplin ilmu, fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Secara harfiah, fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita. Kenyataannya fokus penelitian fenomenologi lebih luas dari sekedar fenomena, yakni pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama (yang mengalaminya secara langsung).⁴²

Simpulan yang dapat diambil, sebagai suatu disiplin ilmu, fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dasar (dari sudut pandang orang pertama), bersama dengan kondisi-kondisi yang relevan. Sehingga

⁴² Engkus Kuswarno, *Fenomenologi: Fenomena Pengemis Kota Bandung* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009). 2.

fenomenologi akan memimpin kita semua pada latar belakang dan kondisi-kondisi di balik sebuah pengalaman.⁴³

Tradisi fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Tradisi ini memperhatikan pada pengalaman sadar seseorang.

Gagasan utama dalam tradisi fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Dengan demikian, fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas. Semua yang dapat anda ketahui adalah apa yang anda alami. Fenomenologi berarti membiarkan segala sesuatu menjadi jelas sebagaimana adanya.⁴⁴

Fenomenologi Persepsi biasanya dihubungkan dengan Maurice Merleau Ponty, dengan sebuah reaksi yang menentang objektivitas sempit milik Husserl. Baginya, manusia merupakan sosok gabungan antara fisik dan mental yang menciptakan makna di dunia. Kita mengetahui segala sesuatu hanya melalui hubungan pribadi kita dengan benda tersebut. Sebagai manusia, kita dipengaruhi oleh dunia tetapi kita juga memengaruhi dunia dengan bagaimana kita mengalaminya.

Baginya lagi, segala sesuatu tidak ada dengan sendirinya dan terpisah dari bagaimana semuanya diketahui. Agaknya, manusia memberikan makna

⁴³ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi: Fenomena Pengemis Kota Bandung*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 22-24.

⁴⁴ Stephen W. Littlejohn & Karen A. Foss, *Teori Komunikasi: Theories of Human Communication*, Edisi 9 (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2011), 57.

pada benda-benda di dunia, sehingga pengalaman fenomenologis apapun tentunya subjektif. Jadi, terdapat dialog antara manusia sebagai penafsir dan benda yang mereka tafsirkan.



BAB III
DISPENSASI NIKAH DI DESA NAMBAK KECAMATAN BUNGKAL
KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Desa Nambak Termasuk bagian dari Kecamatan Bungkal yang letak geografisnya adalah sebagai berikut:

Batas fisik dan letak ketinggian wilayah desa Nambak

Batas fisik desa Nambak adalah:

1. Sebelah Utara : Desa Ketonggo
2. Sebelah Selatan : Desa Bekare
3. Sebelah Barat : Desa Slahung
4. Sebelah Timur : Desa Bungkal

Sedangkan wilayah desa Nambak terletak pada ketinggian 158 Meter di permukaan laut.⁴⁵

2. Sejarah Desa Nambak

Pada awal masa penjajahan belanda, ada pujangga yang terkenal di kabupaten Ponorogo, Pujangga tersebut bernama Raden Bataro Katong yakni yang bermusuhan dengan Ratu Bakah, ketika Ratu Bakah tersebut kalah pada saat bermusuhan dengan Raden Bataro Katong, Ratu Bakah

⁴⁵ Sumber data: diambil dari buku profil 2001 kelurahan desa Nambak kecamatan Bungkal kabupaten Ponorogo.

lari ke arah selatan yaitu ke arah Pacitan, akhirnya sampailah di desa Galah/Banggal dan akhirnya Ratu Bakah tersebut semakin kejam semakin mengamuk, kemudian larilah lagi ketimur yaitu ke daerah desa Galah (Galak), kemudian lari ke arah timur lagi yaitu ke desa Tuneng (Tidur), kemudian lari ke arah timur lagi yaitu ke arah desa Nambak, dan sampai desa Ratu Bakah tersebut mencari Pujangga lagi (Dukun/Kyai) sebelum jadinya desa Nambak. Ratu Bakah di suruh pergi ke suatu tempat yang ada tanahnya yang biasanya digunakan sebagai berobat, kemudian Ratu Bakah langsung pergi dan mengambil tanah tersebut untuk mengobati hatinya yang sudah luka karena bermusuhan dengan Raden Bataro Katong.⁴⁶

Kemudian Ratu Bakah mengusap-usap tanah tersebut keseluruhan badannya dan setelah itu Ratu Bakah sembuh. Dan setelah kejadian tersebut, tanah itu di namakan Tambak yang dalam istilah bahasa jawa Tombo atau obat, dan akhirnya diberi nama Desa Nambak. Dan tanah tersebut samapai sekarangpun masih digunakan untuk berobat. Desa Nambak dibagi menjadi 4dusun, yaitu:

1. Dusun Truneng
2. Dusun Nambak Tengah
3. Dusun Masaran
4. Dusun Karang Tengah Kulon

⁴⁶ Haryanto, hasil wawancara, 16 Maret 2018.

3. Data Penduduk Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

a. Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	139
2.	Perempuan	168
	Total	307

Sumber: Kantor kelurahan Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo tahun 2017.

b. Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Guru	36
2.	Tani	82
3.	Swasta	189
	Total	307

Sumber: Kantor kelurahan Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo tahun 2017.

c. Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tingkat SD	16
2.	Tingkat SMP	32
3.	Tingkat SMA	73
4.	Sarjana	43
5.	Tidak Sekolah	24
	Total	188

Sumber: Kantor kelurahan Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo tahun 2017.

d. Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	304
2.	Katolik	0
3.	Kristen	3
4.	Budha	0
5.	Hindu	0
	Total	307

Sumber: Kantor kelurahan Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo tahun 2017.

4. Profil Narasumber

1) Laila dan Veri

Laila lahir di Ponorogo pada tanggal 20 Januari tahun 1996 dan Veri lahir di Ponorogo pada tanggal 1 Oktober 1995. Mereka menikah pada tahun 2013 bulan Maret. Pada waktu itu Veri masih berusia 18 tahun (kurang 7 Bulan). Mereka mengajukan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah.

2) Yayuk dan Azmi

Yayuk lahir di Ponorogo pada tanggal 18 April tahun 1991 dan Azmi lahir di Ponorogo pada tanggal 10 Agustus 1987. Mereka menikah pada tahun 2006 bulan Juni (Yayuk baru menginjak kelas 1 SMA dan usianya masih 15 tahun). Mereka mengajukan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah.

3) Rika dan Hendi

Rika lahir di Ponorogo pada tanggal 19 september tahun 1996 dan Hendi pada tanggal 08 agustus 1993. Mereka menikah pada tahun 2011 bulan februari. Pada waktu itu Rika masih berusia 16 tahun (kurang 6 Bulan).mereka mengajukan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah.

4) Rita dan Yanto

Rita lahir di Ponorogo pada tanggal 3 november tahun 2001 dan Yanto pada tanggal 23 juni tahun 1995. Mereka menikah pada tahun 2016 bulan mei (Rita masih berusia 15 tahun kurang 6 bulan). Mereka mengajukan dispensasi nikah karena keduanya saling suka sama suka, bila tidak segera dikawinkan nanti malah memalukan keluarga.

5) Tugimin (Informan Pendukung)

Tugimin (50 tahun) adalah kepala desa Nambak kecamatan Bungkal. Tahun ini adalah tahun terakhir beliau menjabat sebagai kepala desa di desa Nambak kecamatan Bungkal. Beliau dikenal sebagai kepala desa yang peramah dan bermasyarakat, tidak jarang beliau turun langsung ke lapangan ketika sedang terjadi masalah karena itulah beliau banyak disukai oleh masyarakat desa Nambak.

6) Nanik (Informan Pendukung)

Nanik (48 tahun) adalah seorang tenaga pengajar di salah satu Madrasah Ibtidaiyah yang ada di desa Nambak. Nanik sudah memiliki suami dan dua anak. Nanik mengajar di MIN Ma'arif Nambak.

Disekolah inilah sebagian dari pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah menempuh pendidikan sekolah dasarnya.

7) Heru (Informan Pendukung)

Heru (58 tahun) adalah kamituwo di Desa Nambak Kecamatan Bungkal. beliau adalah salah satu kamituwo di Desa Nambak Kecamatan Bungkal.

B. Faktor Pendorong Dispensasi Nikah di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dengan cara melakukan observasi langsung, peneliti dapat menggali data lebih dalam mengenai makna pernikahan menurut pengalaman pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah dengan memilih empat orang sebagai informan kunci dan tiga orang sebagai informan pendukung.

Bahwa faktor pendidikan yang termasuk dari faktor pendorong pelaku melakukan dispensasi nikah, ada dari salah satu pelaku yang beranggapan keras bahwa pendidikan memang sangat tidak penting bagi perempuan, karna pada akhirnya perempuan itu akan kembali ke urusan rumah tangga. Berikut hasil penjelasan dari salah satu pelaku dispensasi nikah yang bernama Rita:

Begini mbak, menurut pengalaman yang selama ini sudah saya rasakan setelah berlangsungnya pernikahan itu saya rasa bahwa pendidikan yang tinggi itu tidak terlalu penting, karena pada akhirnya kita sebagai ibu atau istri pasti akan kembali ke kewajiban kita yaitu mengurus rumah, dan Alhamdulillah meskipun saya sekolah hanya sampai tingkat

SMP, saya masih bisa mendapatkan pekerjaan yang gajinya bisa mencukupi keluarga saya.⁴⁷

Selain dari pelaku yang bernama Rita ada juga dari pelaku yang lain yang bernama Yayuk, berikut hasil penjelasan dari Yayuk:

Begini mbak, saya menggap bahwa pendidikan yang tinggi itu tidak terlalu penting, karena saya jika suruh sekolah kejenjang lebih tinggi tidak ada niat sama sekali mbak.. mungkin saya dablek...hehehe
Kalau bukan karena saya ikut orang lain saya tidak akan meneruskan SMA lo mbak... soalnya saya menghargai dan saya ingin lihat ibu saya bahagia, akan tetapi saya masih saja tetep dablek dan akhirnya putus sekolah untuk menikah...hehe⁴⁸

Rendahnya pendidikan tersebut karena kurangnya pantauan orang tua terhadap anak dalam mendidik untuk belajar, sehingga anak malas untuk sekolah dan menggap bahwa pendidikan yang tinggi itu tidak terlalu penting bagi mereka.

Pasangan suami istri pernikahan dispensasi nikah di Desa Nambak Kecamatan Bungkal rata-rata penyebabnya karena hamil diluar nikah. Sehingga mau tidak mau orang tua harus menikahkan anaknya.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Nambak Kecamatan Bungkal berikut ini:

Menurut saya ada banyak alasan diantaranya yaitu karena orang tua kurang mendidik dalam hal berperilaku, dalam bergaul, kurangnya pengetahuan agama. Anaknya terjerumus dalam hal yang negatif seperti bergaul dengan orang yang lebih dewasa dan kebanyakan sudah mengenal media sosial seperti facebook, dan membebaskan anak-anaknya dalam bergaul dengan orang yang sudah mengenal pergaulan bebas, hal ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi banyak anak-anak yang menikah dibawah umur disebabkan karena hamil. Sehingga pemikirang orang tua yang masih awam segera ingin

⁴⁷ Rita, Hasil Wawancara 25 Maret 2018.

⁴⁸ Yayuk, Hasil Wawancara 21 Maret 2018.

menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga karena anak tersebut sudah mengandung sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah.⁴⁹

Selain pernyataan dari Kepala Desa Nambak Kecamatan Bungkal ada juga dari pernyataan dari Kamituwo Desa Nambak Kecamatan Bungkal, seperti berikut:

Menurut saya itu begini mbak, kan di Desa Nambak ini banyaknya anak yang putus sekolah dan yang tidak lanjut sekolah, lha mereka kebanyakan bergaul dengan lawan jenis, sehingga mereka menjalin hubungan dan mereka sudah biasa seperti berboncengan sehingga mereka lupa tanpa batas dan akhirnya banyak yang hamil diluar nikah.⁵⁰

Hamil diluar nikah tersebut biasanya terjadi karena anak salah bergaul dan kurangnya pengawasan dari orangtua, sehingga anak merasa bebas melakukan apa saja.

Kemauan para pihak yang di dasari dengan rasa saling sayang dan rasa suka sama suka.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Nambak Kecamatan Bungkal berikut ini:

Begini mbak, menurut saya remaja yang melakukan pernikahan dengan dispensasi nikah itu kebanyakan disebabkan karena hamil diluar nikah, dan faktor yang paling utama yang mempengaruhinya adalah dari faktor kurangnya didikan dari orang tua dan pergaulan, sehingga mereka lebih bebas untuk bergaul dengan lawan jenis dan sudah saling suka saling sayang, mereka tidak bisa mengerem hawa nafsu mereka sehingga mereka melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri.⁵¹

Selain itu narasumber lain juga mengatakan bahwa faktor yang utama itu dari para pihak yaitu saling suka sama suka sehingga terjerumus kemaksiatan.

⁴⁹ Tugimin, Hasil Wawancara 16 Maret.

⁵⁰ Haryanto, Hasil Wawancara 16 Maret 2018.

⁵¹ Tugimin, Hasil Wawancara 16 Maret 2018.

Seperti yang diungkapkan oleh Nanik selaku guru di MIN Ma'arif Desa Nambak Kecamatan Bungkal berikut ini:

Begitu mbak, yang saya ketahui kan sebagian dari pelaku tersebut itu merupakan murid saya sewaktu masih di MIN Ma'arif, sehingga saya tahu bahwa mereka sejak itu sudah berbeda sifatnya dengan temannya, dia lebih mentel dan lebih berani, dan setelah lulus MIN dia lanjut ke MTS mulai dari itu ya mbak.. kan memang rumah saya dekat dengan Laila, sehingga saya tahu kesehariannya dia, bahwa dia sudah berani berboncengan dengan lawan jenis dan berani mengajak kerumahnya. Jadi menurut saya memang Laila itu dari dulu sudah berani mengenal lawan jenis sehingga dia terlalu bebas untuk berpacaran.⁵²

Faktor kemauan anak laki-laki dan perempuan yang sudah saling sayang dan saling cinta mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Nambak Kecamatan Bungkal.

Terjadinya pernikahan di bawah umur juga tidak terlepas dari desakan orang tua mereka. Orang tua kebanyakan takut anak perempuannya menjadi perawan tua jika tidak segera menikah..

Seperti yang dikatakan oleh Kamituwo Desa Nambak Kecamatan Bungkal berikut ini:

Sebenarnya banyak mbak, Rata-rata karena hamil diluar nikah, tapi kemarin itu saya menemui sepasang muda-mudi melakukan perkawinan di bawah umur karena desakan dari orang tua mereka. Karena faktor ekonomi orang tua yang rendah dan ada seorang laki-laki yang sudah bekerja meskipun penghasilan tidak terlalu tinggi akan tetapi laki-laki tersebut tanggung jawab kepada anak perempuannya, sehingga orang tua tersebut ingin menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sudah bekerja itu.⁵³

Anak-anak perempuan yang sudah lulus dari SMP yang karena perekonomian keluarga sangat rendah sehingga anaknya memutuskan untuk

⁵² Nanik, Hasil Wawancara 30 Maret 2018.

⁵³ Haryanto, Hasil Wawancara 16 Maret 2018.

berhenti sekolah sampai tingkat SMP sehingga tidak mempunyai kegiatan di rumah sudah dipastikan oleh orang tuanya akan dinikahkan, sebab orang tua yang pemikirannya masih awam menganggap bahwa anaknya jika sudah dinikahkan akan terlepas dari tanggung jawab orang tua dan juga meringankan beban orang tua.

Kemudian selanjutnya untuk menutup aib keluarga, hal ini timbul biasanya dari pelaku pasangan perkawinan di bawah umur tersebut bergaul sering kesana-kemari menjadikan kedua orang tua dari kedua belah pihak khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yaitu menjadi perbincangan masyarakat dan juga ditakutkan akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama (zina) maka dari itu orang tua menikahkan saja anak-anak mereka.

Seperti yang dikatakan oleh kepala Desa Nambak Kecamatan Bungkal berikut ini:

Sesuai kenyataannya yang terjadi di Desa Nambak Kecamatan Bungkal yaitu banyaknya remaja yang sudah terlalu mengenal pergaulan bebas mereka menganggap sudah hal biasa bahwa pacaran dan si laki-laki datang kerumahnya, akan tetapi setelah itu banyak yang kejadian seperti hamil diluar nikah karena kurangnya pantauan dari orang tua dan terlalu dibebaskan dalam bergaul. Sehingga jika sudah terlanjur hamil diluar nikah, maka mau ndak mau pasti orang tua harus meminta anaknya untuk segera dinikahkan agar naib keluarga tidak tercemar dilingkungan masyarakat yang nantinya juga takut menjadi bahan omongan masyarakat.⁵⁴

Selain itu juga ada narasumber yang lain mengungkapkan bahwa faktor yang disebabkan karena hamil diluar nikah agar segera dinikahkan yaitu untuk

⁵⁴ Tugimin, Hasil Wawancara 16 Maret 2018.

menutupi aib keluarga. seperti pernyataan dari kamituwo Desa Nambak Kecamatan Bungkal sebagai berikut:

Begitu mbak, yang saya ketahui selama ini bahwa adanya pernikahan di usia muda di Desa Nambak Kecamatan Bungkal itu disebabkan karena hamil diluar nikah, karena itu para orang tua ingin segera menikahkan anaknya dengan yang menghamilinya agar tertutup rasa malu keluarga meskipun sebagian masyarakat sudah ada yang mengetahui dan ngomongin gitu mbak... kan wajar orang desa biasanya disetiap tempat gosip apalagi ibu-ibu ya mbak...hehehe⁵⁵

Dengan menikahkan anaknya karena yang sudah terlanjur hamil diluar nikah maka aib keluarga akan tertutup dan tidak menjadi omongan jelek tetangganya.

Kurangnya pendidikan agama khususnya dalam bidang fiqh yang bisa menjadikan muda-mudi terjerumus kedalam hal kemaksiatan.

Seperti yang dikatakan oleh Kamituwo Desa Nambak Kecamatan Bungkal berikut ini:

Begitu ya mbak, banyaknya pernikahan dengan dispensasi nikah di Desa Nambak Kecamatan Bungkal ini disebabkan karena hamil diluar nikah, karena kebanyakan masyarakat di Desa Nambak yang bagian selatan itu agamanya sangat minim, sehingga anaknya pun juga kurangnya pendidikan agamanya, apalagi tentang hal ibadah pun juga masih sangat minim sekali.⁵⁶

Selain dari pernyataan Kamituwo, ada narasumber lain mengatakan bahwa kurangnya pendidikan agama yang bisa menyebabkan anak terjerumus kemaksiatan sehingga melakukan kawin sebelum adanya ikatan pernikahan.

Seperti yang diungkapkan oleh Nanik selaku guru di MIN Ma'arif sebagai berikut:

⁵⁵ Haryanto, Hasil Wawancara 16 Maret 2018.

⁵⁶ Haryanto, Hasil Wawancara 16 Maret 2018.

Menurut saya begini mbak, yang paling utama yang menjadi pondasi dalam kehidupan kita adalah iman yang kuat ya mbak ya... akan tetapi sepengetahuan saya bahwa sebagian pelaku memang kurangnya pendidikan agama, terutama didikan dari orang tua, sehingga anak tersebut tbelum begitu paham tentang ajaran agama khususnya dalam hal fiqh, dan sehingga anak terlalu bebas dan terjerumus ke hal yang dilarang oleh Allah, seperti melakukan kawin sebelum adanya ikatan pernikahan.. seperti itu menurut saya mbak...⁵⁷

Kurangnya pengetahuan agama khususnya dalam bidang fiqh bisa menyebabkan para remaja terjerumus ke hal yang dilarang oleh agama, sehingga mereka tidak bisa menahan hawa nafsu dan mereka terjerumus untuk melakukan hubungan lawan jenis dengan pasangannya,

C. Makna Pernikahan Menurut Pelaku Dispensasi Nikah Di Desa Nambak Kecamatan Bungkal

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pelaku, terdapat perbedaan pendapat dalam memaknai pernikahan. ditemukan pemahaman pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah sebagai berikut:

Yang pertama, pernikahan sebagai wujud kasih sayang termasuk dari pemaknaan yang kebanyakan para pelaku memaknai pernikahan sebagai wujud kasih sayang.

Seperti yang dikatakan oleh pasangan dispensasi nikah Rika dan Hendi berikut ini:

Begini mbak ya, menurut kami pernikahan yang sudah saya rasakan selama ini yaitu saya merasa bahwa ikatan pernikahan yang sudah sah itu perlu dijaga sebenar-benarnya dan sudah tidak seperti pada masa

⁵⁷ Nanik, Hasil Wawancara 30 Maret 2018.

pacaran yang masih memikirkan egonya sendiri, sehingga kita harus saling menyayangi, saling perhatian, saling melengkapi kekurangan dan kelebihan, saling komunikasi, dan saling pengertian. Karena ikatan pernikahan menurut kami itu adalah hubungan yang serius yang harus dijaga dan diperjuangkan bersama-sama.⁵⁸

Dari hasil pengakuan pasangan Rika dan Hendi bahwa mereka memaknai pernikahan itu sebagai wujud kasih sayang yang harus dijaga bersama.

Selain itu ada pasangan yang memaknai pernikahan sebagai wujud kasih sayang seperti pernyataan dari pasangan Yayuk dan Azmi sebagai berikut:

begini mbak, seperti yang sudah pernah saya rasakan selama ini bahwa pernikahan tidak akan bahagia jika keduanya tidak saling sayang maupun saling cinta, dan alhamdulillah selama saya menikah saya merasakan begitu besar kasih sayang suami kepada saya apalagi sewaktu saya hamil sampai melahirkan itu suami saya begitu simpati dan sayang banget sama saya mbak.. sayapun juga sangat sayang sama suami saya.⁵⁹

Yang kedua, pernikahan sebagai wujud memikul tanggung jawab yang muncul setelah pernikahan berlangsung.

Seperti yang dikatakan oleh pasangan dispensasi nikah Laila dan Veri sebagai berikut:

Seperti ini mbak, menurut kami setelah berlangsungnya pernikahan sampai kami memiliki anak pertama hingga anak kedua yang selisihnya hanya 1 tahun 4bulan kami baru merasakan bahwa pernikahan itu memiliki tanggung jawab yang begitu besar yaitu tanggung jawab sebagai suami menafkahi anak dan istri sedangkan tanggung jawab istri yaitu mengasuh anak dan melayani suami sepenuh hati. Dan pastinya pernikahan itu harus didasari dengan rasa saling menyayangi dan memiliki rasa untuk saling gotong royong dalam keluarga.

⁵⁸ Rika, Hasil Wawancara 21 Maret 2018.

⁵⁹ Yayuk, Hasil Wawancara 21 Maret 2018.

Apalagi sekarang sudah memiliki dua anak berasa beban tanggung jawab kami harus lebih extra mbak.. hehehe⁶⁰

Dari pengakuan pasangan dispensasi nikah Laila dan Veri memaknai bahwa pernikahan itu adalah sebagai wujud tanggung jawab, fakta ini terbukti setelah mereka memiliki dua orang anak. Mereka merasakan bahwa memiliki rasa tanggung jawab yang harus benar-benar dijaga.

Yang ketiga, pernikahan untuk meringankan beban orangtua. dari sebagian pasangan pelaku dispesasi nikah ada yang memaknai bahwa pernikahan untuk meringankan beban orang tua.

Berikut ini adalah penjelasan dari pasangan Rita dan Yanto sebagai berikut:

Menurut kami begini ya mbak bahwa pernikahan itu dapat meringankan beban ekonomi keluarga menjadi lebih menghemat atau ringan. Sehingga kami sebagai istri yang diberi nafkah suami dan segala keperluan ditanggung suami sehingga tidak akan meminta lagi kepada orangtua.

Karena saya sendiri dari keluarga yang kurang mampu mbak,, sehingga saya berfikir setelah menikah pasti beban keluarga saya akan berkurang meskipun tidak sepenuhnya.⁶¹

Selain dari pernyataan Rita dan Yanto ada pernyataan dari pasangan Yayuk dan Azmi sebagai berikut:

Menurut pengalaman yang sudah saya rasakan selama ini ya mbak... bahwa pernikahan saya selama ini bisa membantu meringankan beban kedua orang tua yang masalah perekonomiannya sangat rendah, sehingga dengan menikah saya bisa meringankan beban orang tua saya mbak...hehehe⁶²

⁶⁰Laila, Hasil Wawancara 18 Maret 2018.

⁶¹Rita, Hasil Wawancara 25 Maret 2018.

⁶²Yayuk, Hasil Wawancara 21 Maret 2018.

Pemaknaan pernikahan tersebut terbukti dari pengalaman yang sudah dirasakan oleh pasangan Rita Yanto dan Yayuk Azmi. setelah pernikahan berlangsung. Mereka menganggap pernikahan itu untuk membantu meringankan beban orangtua karena sang istri kebutuhan segalanya sudah menjadi tanggung jawab suami.

Kemudian yang keempat yaitu Pernikahan untuk melangsungkan keturunan seperti yang dirasakan oleh para pelaku karena sebuah pernikahan tidak akan ada kebahagiaan dan tidak akan lengkap tanpa anak.

Seperti yang dijelaskan oleh pasangan Laila dan Veri sebagai berikut:

Begitu mbak, menurut pengalaman kami, kami memaknai pernikahan juga termasuk untuk melangsungkan keturunan yaitu setelah kami merasakan memiliki dua anak yang selisihnya hanya 1 tahun 4 bulan, saya sendiri merasa bersyukur memiliki anak yang masih kecil semua, karena saya merasa beban kita tidak akan terasa bahwa dirumah akan selalu ada jeritan anak meskipun keadaan perekonomian yang serba cukup akan tetapi kita harus selalu bersyukur dan itu merupakan amanah yang harus kita jaga.

Selain dari pernyataan Laila dan Veri ada juga pernyataan dari pasangan Rika dan Hendi, yakni sebagai berikut:

Menurut saya pernikahan juga dapat melangsungkan keturunan, Nikah juga bisa dibilang tanggung jawab untuk segala hal kebutuhan anak kita.⁶³

Penelitian ini terbukti dari pasangan Laila dan Veri yang sudah memiliki dua orang anak selama pernikahan, bahwa mereka sangat bersyukur sudah diberi anak, meskipun terkadang dari mereka masih mengeluh untuk kebutuhan yang semakin tambah dan penghasilan suami yang pas-pasan.

⁶³ Rika, Hasil Wawancara 21 Maret 2018.

Sehingga mereka memaknai bahwa pernikahan untuk melangsungkan keturunan.

Yang terakhir bahwa Pernikahan sebagai ibadah seperti yang dimaknai oleh pasangan Yayuk dan Azmi.

Seperti yang dijelaskan oleh pasangan Yayuk dan Azmi sebagai berikut:

Begitu ya mbak, menurut pengalaman yang kami rasakan setelah menikah Alhamdulillah sangat bahagia sekali karena memiliki suami yang tulus mencintai saya dan anak saya. Hemmmm.... Kami memaknai pernikahan adalah sebuah akad dan janji suci pasangan yang harus disatukan, Pernikahan yang ingin mendapat ridho dari Allah, dan Pernikahan itu sunah Nabi Muhammad SAW bagi siapa yang sudah mampu disunahkan untuk menikah. Yang mana ada salah satu diantara para pelaku yaitu Rika memaknai pernikahan sebagai ibadah karena bagi Rika, ketaatan kepada suami dinilai sebagai satu cara dalam menerjemahkan nilai ibadah dalam pernikahan. Ya seperti yang dikatakan Cak Nun itu lo mbak.. bahwa nikah itu adalah ibadah sepanjang masa...hehehe⁶⁴

Selain dari pernyataan pasangan Yayuk dan Azmi ada pasangan Rika dan Hendi memaknai pernikahan sebagai ibadah, berikut pernyataannya:

Menurut saya pernikahan adalah akad dan janji suci pasangan yang harus disatukan, pernikahan yang ingin mendapat ridho dari Allah. Nikah itu sunah Nabi Muhammad bagi siapa yang sudah mampu disunahkan untuk menikah.⁶⁵

Pasangan Yayuk Azmi dan Rika Hendi memaknai pernikahan sebagai ibadah yaitu setelah mereka menikah, karena mereka menggap bahwa ikatan akad dalam pernikahan merupakan ikatan yang harus dijaga dan akad dalam pernikahan merupakan sunah Nabi Muhammad SAW dan pernikahan adalah ibadah sepanjang masa.

⁶⁴ Yayuk, Hasil Wawancara 21 Maret 2018.

⁶⁵ Rika, Hasil Wawancara 21 Maret 2018.

Sedangkan dari pernyataan orang yang agamanya sangat kuat di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo berbeda dengan pelaku dispensasi nikah dalam memaknai pernikahan.

Berikut ini pernyataan dari bapak takmir masjid Desa Nambak Kecamatan Bungkal:

Begitu mbak, menurut saya bahwa nikah itu ialah ikatan yang suci yang dibangun oleh pasangan seorang laki-laki dan perempuan dengan rukun dan syarat yang sudah diatur dalam agama Islam serta untuk mencari ridho Allah SWT yakni menjalankan kewajibannya masing-masing dan saling menyayangi.

Sedangkan orang yang tingkat pendidikannya tinggi seperti guru, juga beda dalam memaknai pernikahan.

Berikut ini pernyataan dari Nanik beliau seorang guru di MIN Ma'arif Desa Nambak Kecamatan Bungkal:

Begitu mbak, menurut saya pernikahan adalah suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga bahagia dan kekal sesuai perintah dalam ajaran agama Islam.

BAB IV

ANALISA MAKNA PERNIKAHAN PERSPEKTIF PELAKU

PERNIKAHAN DENGAN DISPENSASI NIKAH DI DESA NAMBAK

KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Faktor Pendorong Dispensasi Nikah Menurut Pengalaman Pelaku Pernikahan Dengan Dispensasi Nikah

Setelah dilakukan wawancara dengan para narasumber, peneliti mendapatkan perbedaan pendapat. Mengenai faktor yang menyebabkan dispensasi nikah, seluruh narasumber berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan dispensasi nikah bisa saja dari faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor pergaulan.

Faktor pendidikan, hasil penelitian membuktikan bahwa pelaku dispensasi nikah kebanyakan masih berusia 14-18 tahun, yang kemudian kebanyakan dari mereka yang putus sekolah karena untuk menikah diusia dini. Apalagi para pelaku dari pihak perempuan kebanyakan yang tidak terlalu menekankan pada pendidikan. Seperti dari salah satu mereka yang bernama Rita mengatakan bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting bagi kaum perempuan, karena pada umumnya perempuan akan kembali ke urusan dapur dan rumah tangga.

Jika kajian teoritik dikaitkan dalam penelitian ini, kasus perkawinan dengan dispensasi nikah yang dilakukan oleh para pelaku yaitu menikah diusia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan seperti yang

dilakukan oleh para pelaku, tampaknya tidak sesuai dengan teori dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum melangsungkan perkawinan maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Dan dari syarat-syarat Perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁶⁶

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis.

Dari hasil penelitian membuktikan bahwa semua pelaku dispensasi nikah menikah diusia yang masih muda yaitu 14-18 tahun. Sedangkan di usia tersebut pada umumnya masih dalam masa pendidikan dan bimbingan dari orang tua, karena pendidikan itu sangat penting di usia tersebut dan masih belum matang jiwanya, menikah di usia dini hanya akan menghambat perkembangan mereka. Mereka akan berhenti sekolah di usia wajib sekolah dimana pada usia-usia ini seharusnya mereka masih aktif berkreatifitas tetapi dengan adanya pernikahan dini ini kesempatan itu hilang dan beralih mengurus rumah tangganya. Selain itu diantara salah satu dari mereka juga ada yang memandang bawa pendidikan tersebut tidak terlalu penting, karena

⁶⁶ Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), 119.

pada umumnya wanita akan kembali ke dapur. dan yang beranggapan tersebut mungkin masih belum matang psikologisnya. maka dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Desa Nambak Kecamatan Bungkal banyak fenomena remaja yang menikah diusia dini yang disebabkan karena hamil diluar nikah. Jika dikaitkan dengan teori yang terpapar dalam bab II bahwa faktor anak terjerumus dalam hal tersebut yang menyebabkan hamil diluar nikah bisa karena faktor kurangnya informasi tentang seks sehingga kecenderungan makin meningkat oleh karena adanya penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa yang dengan adanya teknologi canggih menjadi tidak terbandung lagi. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat dan didengarnya dari media massa, khususnya karena pada umumnya mereka belum pernah mengetahui masalah seksual secara lengkap dari orang tuanya.⁶⁷ dan dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orangtua merasa terpaksa menikahkan. Karena terlanjur hamil, membuat si perempuan merasa terpaksa menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

⁶⁷Sarlinto Wirawan, *Psikologi Remaja*(Jakarta: Rajawali, 1989), 148.

Desa Nambak Kecamatan Bungkal banyak anak yang sudah berpacaran dan bergandengan kemana-mana, sehingga anakpun berfikir bahwa nanti takutnya pandangan masyarakat negatif pada diri mereka, sehingga mereka melangsungkan pernikahan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Faktor ekonomi, dari hasil penelitian menyatakan bahwa ada dari sebagian pelaku dispensasi nikah yang berasal dari keluarga yang ekonominya rendah, sehingga ada dari salah satu mereka yang bernama Rita yang putus sekolah karena kurangnya biaya dan kemudian memilih bekerja menjaga toko untuk membantu perekonomian orang tua.

Ada juga dari salah satu dari mereka yang bernama Laila yang demi mencukupi kebutuhan keluarga harus ditinggal dari kecil Ibuya ke luar negeri untuk bekerja sehingga kurangnya rasa kasih sayang dari ibunya. Sebaiknya para pelaku yang masih dibawah umur tersebut masih dalam masa menikmati diberi uang untuk sekolah dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang yang penuh dari kedua orang tua terutama dari ibunya, karena kasih sayang dari ibu sangatlah penting untuk seorang anak yang masih dalam masa pendewasaan. Kemudian ada juga salah satu dari mereka yang setelah menikah mengalami kesuksesan dan ada juga salah satu mereka yang mengalami perekonomian yang masih tetap rendah karena beban yang berat bagi suaminya yang harus menafkahi 1 orang istri dan 2 anaknya yang masih kecil, sehingga kebutuhan menjadi double.

Apabila dibandingkan dengan teori yang ada pada bab II mengenai teori yang menekankan faktor ekonomi bahwa keberadaan faktor ekonomi

tidaklah berdiri sendiri sendiri melainkan saling berkaitan dengan pranata sosial yang lain. Perubahan yang terjadi di dalam pranata ekonomi mendorong dan mempengaruhi perubahan pada pranata lain, baik itu pranata keluarga, pendidikan, maupun pranata agama.⁶⁸

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa faktor ekonomi yang rendah yang dialami oleh sebagian para melaku memang sangat mempengaruhi yang lainnya seperti mereka yang putus sekolah dan harus bekerja, kemudian ada juga yang harus ditinggal ibunya ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehingga kurangnya kasih sayang dari seorang ibu. ditemukan sebuah gambaran yang menjelaskan bahwa keadaan ekonomi yang rendah dalam sebuah keluarga sangat berdampak besar terhadap masa depan seorang anak, terutama pada anak remaja. Seorang remaja seharusnya melanjutkan tugas perkembangan sesuai dengan usianya, kini harus menikah dengan usia yang masih muda yang hanya memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah karena otomatis ketika menikah mereka juga akan putus sekolah dan dari segi psikologis belum siap menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dilakukan oleh para orang tua agar bisa mengalihkan beban mereka kepada menantunya, dan imbasnya akan diterima oleh anaknya sendiri. Pernikahan yang sukses membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam sebuah

⁶⁸ Sumber Pengertian, “ Pengertian Pranata Sosial , Ciri, Fungsi , Tujuan, dan Macam- Macam Pranata Sosial,” dalam <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-pranata-sosial/>, (diakses pada tanggal 31 Januari 2018)

rumah tangga. Tetapi ketika pernikahan dilakukan pada usia yang masih muda cenderung akan menimbulkan banyak masalah karena belum ada kematangan usia dan psikologis sehingga rentan terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

Faktor pergaulan, hasil penelitian sebagian dari pelaku dispensasi nikah sejak duduk di bangku SD sudah ada yang mulai tidak benar, dari tingkah dan sifatnya yang tidak pantas. Kemudian ada juga yang mulai duduk di bangku SMP yang sudah bergaul dengan teman yang lebih dewasa dari mereka dan sudah mengenal Internet seperti facebook dulu jamannya. Ada juga yang sudah ikut gabung nongkrong dipinggir jalan dengan teman yang lebih dewasa, dan faktor tersebut bisa timbul karena kurangnya perhatian, didikan, dan kasih sayang. Karena pada umumnya anak yang masih usia 14-18 tahun masih butuh bimbingan, perhatian, dan kasih sayang agar tidak terjerumus ke hal yang negatif yang seharusnya itu belum waktunya untuk mereka ikuti.

Faktor rendahnya pendidikan agama, dari hasil penelitian dari semua pelaku masih kurang dalam memahami agama, sehingga mereka melakukan perbuatan yang dilarang keras oleh agama bahwa jika dilakukan akan mendapat dosa yang besar. Melihat fenomena yang ada bahwa di Desa Nambak Kecamatan Bungkal banyak orang yang beragama islam, sehingga apabila anak tersebut sudah terlihat pantas dan hanya berpacaran saja lebih baik dinikahkan, nanti takutnya malah melanggar aturan agama yakni hamil diluar nikah.

Seharusnya hal tersebut jika para pelaku dari kecil sudah mendapat bimbingan dari orang tua tentang pengetahuan keagamaan dan fungsinya pasti tidak akan terjerumus ke hal-hal negatif.

Jadi, lebih baik Undang-undang yang mempertegas mengenai usia perkawinan harus dipertegas lagi di dalam lingkungan masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan agar mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertambahan penduduk. Contohnya yang sudah terjadi kepada salah satu pelaku dispensasi nikah tersebut yang bernama Laila yaitu jarak anak yang kedua dengan yang pertama masih sangat muda.

B. Analisis Tentang Makna Pernikahan Menurut Pengalaman Pelaku

Untuk menganalisa hasil wawancara dengan empat narasumber, tentang makna pernikahan ini sesuai hasil wawancara yang sudah dicantumkan dalam bab tiga, terdapat kesamaan yang dapat dikaitkan dengan landasan teori yang ada. Berikut adalah hasil dari pembahasannya:

Dari hasil penelitian mengenai makna pernikahan di Desa Nambak Kecamatan Bungkal sangat beragam dalam memaknai pernikahan.

Dilihat dari tingkat pekerjaan, yang menurut mereka perekonomian juga berpengaruh dengan ikatan pernikahan di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Ada yang menjadi guru, petani, dan swasta. seperti guru, memaknai pernikahan tersebut yaitu suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga bahagia sesuai perintah dalam ajaran agama Islam. Sedangkan petani memaknai pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sudah sah menurut agama yang kemudian memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan seperti suami berkewajiban mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Kemudian orang yang dari pekerja swasta memaknai pernikahan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk melangsungkan keturunan yang harus dijaga.

Dilihat dari tingkat pendidikan, di Desa Nambak Kecamatan Bungkal yang berpendidikan tinggi bisa dibilang cukup banyak, karena yang menempuh sampai tingkat sarjana dan tingkat SMA lebih banyak daripada yang hanya sampai SD atau tidak sekolah. orang yang tingkat pendidikannya tinggi memaknai pernikahan adalah sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan saling tanggung jawab berdasarkan perintah Allah. Sedangkan dari orang yang pendidikannya masih rendah memaknai pernikahan adalah hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama dan negara.

Dilihat dari pengetahuan agama, di Desa Nambak Kecamatan Bungkal kebanyakan dari orang yang pengetahuan agamanya sangat baik

dibandingkan yang tidak mengerti agama. Orang yang pengetahuan agamanya tinggi, memaknai pernikahan adalah suatu ikatan atau akad yang sah berdasarkan agama Islam yang bertujuan semata-mata untuk mencari ridho Allah dan bersifat *mitsāqān ghalīdzañ* dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan.

Melihat beragamnya mengenai pemaknaan pernikahan di Desa Nambak Kecamatan Bungkal secara umum sudah sesuai dengan teori tentang pemaknaan pernikahan yakni membahas makna pernikahan dapat diartikan sebagai upaya menggali lebih dalam mengenai pandangan dan arti pernikahan di dalam kehidupan seseorang. Makna pernikahan juga tidak terlepas dari proses kognitif individu terhadap pernikahan. Proses kognitif terhadap pernikahan adalah proses informasi atau bagaimana seseorang berfikir tentang pernikahan dan memiliki pengalaman tertentu yang terkait dengan pernikahan. dan makna pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ada kaitannya dengan pernikahan yang dimaknai sebagai ibadah karena didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mempertegas landasan filosofis perkawinan Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa landasan filosofis perkawinan ialah Pancasila, yaitu sila pertama: “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Landasan ini diperluas dan dipertegas melalui Pasal 2 KHI, yang berbunyi:

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah;
2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah;
3. Ikatan perkawinan bersifat *mitsāqān ghalīdzañ*.

Apabila dikaitkan dengan teori yang ada, di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Hal itu diperluas dengan memperhatikan kandungan Surah Al-Rum ayat 21, yaitu dilengkapi dengan nilai-nilai keislaman yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶⁹

Bahwa hasil penelitian mengenai makna pernikahan sebagai wujud kasih sayang seperti yang di ungkapkan oleh para pelaku itu sesuai dengan surah Al-Rum ayat 21 dan agar terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal.

Penegasan landasan filosofis itu dibingkai secara integral antara aqidah, 'ubudiyah, dengan muamalah. Didalamnya terkait langsung antara *huquq Allah* dengan *huquq- 'ibad*. Selain itu, terdapat pula penegasan bahwa perkawinan bersifat *mitsāqān ghalīdzañ*. Dengan penegasan bahwa perkawinan adalah "ikatan yang kokoh" diharapkan akan member pengertian dan kesadaran kepada masyarakat bahwa perkawinan merupakan bentuk komitmen mentaati perintah Allah dan Rasulullah SAW. Sekaligus dalam bentuk ibadah yang harus dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya.

Kemudian juga mempertegas mandasan idiil perkawinan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah untuk membentuk: keluarga bahagian dan kekal. Hal itu diperluas

⁶⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 109.

dengan memperhatikan kandungan Surah Ar-ruum ayat 21, yaitu dilengkapi dengan nilai-nilai keislaman yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sisi lain, secara praktis hal itu terkait pula dengan nilai-nilai operasional yang diatur dalam:

1. Surah Al-Baqarah ayat 187, yang berbunyi: *hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna.*
2. Surah Al-Nisa ayat 19, yang berbunyi: *wa ‘asyirūhunna bil-ma’rūf.*
3. Hadis, yang terjemahannya berbunyi: Hendaklah saling menasehati dengan baik dalam kehidupan keluarga.

Jadi, di Desa Nambak Kecamatan Bungkal tersebut sangat beragam dalam memaknai pernikahan sehingga banyak perbedaan pendapat mengenai pemaknaan pernikahan menurut masyarakat Desa Nambak Kecamatan Bungkal yang dilihat dari tingkat pekerjaan, tingkat pendidikan, dan pengetahuan agama.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul *Makna Pernikahan Perspektif Pelaku Perkawinan Dengan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)*, dapat disimpulkan bahwa alasan dispensasi nikah dan makna pernikahan menurut pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong pelaku pernikahan mengajukan dispensasi nikah di Desa Nambak Kecamatan Bungkal adalah:
 - a) Faktor Pendidikan.
 - b) Faktor Hamil Diluar Nikah
 - c) Faktor Kemauan Para Pihak
 - d) Untuk Menutup Aib Keluarga
 - e) Rendahnya Pendidikan Agama
2. Makna pernikahan menurut pelaku dispensasi nikah di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo sangat beragam dikarenakan perbedaan faktor atau alasan masyarakat mengajukan dispensasi nikah. Juga didorong oleh rendahnya pendidikan, pengetahuan agama, dan keadaan perekonomian.

2. Saran-saran

1. Melihat hasil penelitian terhadap faktor yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah menurut pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah dengan cara menggali dari pengalaman pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah yang ternyata setiap pelaku memiliki alasan masing-masing dari pengalamannya, maka penulis menyarankan kepada semua orang tua untuk selalu membimbing anak-anaknya agar tidak sampai terjerumus ke hal-hal negative seperti pergaulan bebas dan putus sekolah.
2. Melihat hasil penelitian terhadap makna pernikahan menurut pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah dengan cara menggali dari pengalaman pelaku perkawinan dengan dispensasi nikah, maka penulis menyarankan kepada pelaku untuk selalu menjaga keutuhan keluarga, keharmonisan keluarga serta saling saling memahami dan tanggung jawab atas kewajibannya masing-masing sebagai isteri dan suami.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademi Presindo, 1986.
- Ahmadi, Abu. *Sosiologi dan Antropologi*. Solo: CV. Ramadhani, 1986.
- Dalman. *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*.
- Januari, Fauzan. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- J. Moleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2000, Margono. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997.
- Kertamuda, Fatchiah E. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009.
- Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi: Fenomena Pengemis Kota Bandung*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kecana, 2016.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Pujileksono, Sugeng. *Pengantar Antropologi Memahami Realitas Sosial Budaya*, Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rosyada, Dede., *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.

- Silalahi, Ulbe. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Taqiyuddin Imam. *kifayat Al-Ahyar*. Bandung: Al-Maarif, 1984.
- Tukan. Johan Suban. *Etika Seksual dan Perkawinan*. Jakarta: 1985.
- Kurniawan, Anggit. “*Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)*”. Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014).
- Kristiyanto, Dana. “*Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Temanggung tahun 2011: Studi Komparatif Antara UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Mazhab Syafi’I*”. Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).
- Amin, Hendra Fahrudi. “*Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009*”. Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Huda, Muhammad Ihsan Nurul. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015).
- Al Aziz, Ridho. “*Analisis Mashlahah Mursalah Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah*”. Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2010).
- Rahayu, Selvi. “*MAKNA PERNIKAHAN DINI (Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng)*” Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).
- Sumber Pengertian, “*Pengertian Pranata Sosial , Ciri, Fungsi , Tujuan, dan Macam-Macam Pranata Sosial,*” dalam <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-pranata-sosial/>, (diakses pada tanggal 31 Januari 2018)